



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata dalam tingkat pertama, Register: 22/Pdt.G/2020/PN Tpg dalam perkara antara:

Soetardji Alias Soen Thai, jenis kelamin laki-laki, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Plantar 43 G Nomor 3 RT.003 RW.013 Kel. Tanjungpinang Kota Kec. Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marianus Waka Wora T, SH., Dominika B. Kristiani, SH.MH., Jacobus Silaban,SH., dan Pendi Ujung,SH Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum MD & PARTNERS, beralamat di Jalan tb.Simatupang No.29 Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau di Komplek Nagoya Square No.98-100 Batu Ampar Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Vivi Marlina bertempat tinggal di Baloi Persero RT.002/RW.001 Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang memakai alamat komunikasi di Komplek Batam Executive Centre Blok 4 Nomor 03, Sungai Panas, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PT. Bumi Abadi Arthasejati, berkedudukan di Kompleks Eksekutif Centre Blok 4 Nomor 3 Sungai Panas, Kota Batam, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

WOE HO SENG pada saat penandatanganan perjanjian kedudukannya sebagai Direktur PT BUMIABADI ARTHASEJATI berkedudukan di Kompleks Eksekutif Centre Blok 4 Nomor 3 Sungai Panas, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Bun Hai,SH.MKn., Notaris dan PPAT di Batam, beralamat di Jalan Pasir Putih Komplek Accelance Blok A No.17 Batam Centre Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 9 Maret 2020 Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tpg. Tanggal 9 Maret 2020;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tpg, tanggal 9 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan dari Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tpg, tanggal 9 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang Pertama tanggal 1 April 2020 dimana Pihak Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Pihak Tergugat I,II, dan III, serta Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh kuasanya untuk datang di persidangan;

Telah membaca Berita Acara Sidang Kedua tanggal 14 Mei 2020 dimana Pihak Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Pihak Tergugat I,II, dan III, serta Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh kuasanya untuk datang di persidangan;

Telah membaca surat permohonan Kuasa Penggugat bernama Jacobus Silaban,SH dan Pendi Ujung,SH., dari Kantor Hukum MD & PARTNERS perihal pencabutan Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tpg tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum proses jawaban dari pihak Tergugat I, II, dan III serta Turut Tergugat maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Tergugat I, II, dan III, serta Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut menurut hukum dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dalam Register perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tpg dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tpg, dari dalam buku register perkara;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2020, oleh kami, Awani Setyowati, S.H, sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H., dan Jhonson F.E.Sirait ,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tpg tanggal 9 Maret 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj.Ulfah Henny Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Penggugat, serta tidak dihadiri oleh Tergugat I,II,III maupun Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Guntur Kurniawan, S.H.,

Awani Setyowati, S.H.

ttd

Jhonson F.E.Sirait, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj.Ulfah Henny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Materai Putusan..... : Rp. 6.000,00;
2. Panggilan Jurusita..... : Rp. 639.500,00;
- 3.....Adminis : Rp. 75.000,00;
- trasi.....

PENERIMAAN NEGARA

- 4.....Pendaft : Rp. 30.000,00;
 - aran.....
 - 5.....PNBP : Rp. 10.000,00;
 - Panggilan Pertama
 - 6.....Redaksi : Rp. 10.000,00;
 -
- Jumlah : Rp. 770.500,00;

(tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)